



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **RAMLAN RUMADAY ALIAS RAMLAN;**
2. Tempat lahir : Bula;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/13 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Pantai Pos, Desa Bula, Kec.Bula, Kab.Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Wawan Wadjo Alias Wan;**
2. Tempat lahir : Nama Andan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/11 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Untuk Sementara Ini Tinggal Di Jalan Gotong Royong, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Seram Bagian Timur 15 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **ABDUL GAFUR RETTOB, S.H., M.H.**, beralamat di Jalan Wailola, Kampung Buton Leimumir Bula-Seram Bagian Timur Provinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21/APKH/AGR/SK/IX/2023, tanggal 15 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dth tanggal 15 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dth tanggal 15 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAMLAN RUMADAY ALIAS RAMLAN dan Terdakwa II WAWAN WADJO ALIAS WAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I RAMLAN RUMADAY ALIAS RAMLAN dan Terdakwa II WAWAN WADJO ALIAS WAN selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

1) 1 (satu) Unit handphone merek OPPO A16 berwarna hitam dengan nomor IMEI1 860115069599616, nomor IMEI2 860115069599608;

2) 1 (satu) Unit handphone merek VIVO Y91C berwarna fusion black dengan nomor IMEI1 861461049806757;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Farida Marasabessy alias Ida.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



3) 1 (satu) unit handphone merek Samsung A04e warna biru muda dengan nomor IMEI1 352129777688764, nomor IMEI2 352507727688762;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Violetta Jelissa Warkor Alias Gege;

4) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA VEGA R dengan nomor rangka MH34D70027J700183 dan nomor mesin 4D7-700043;

Dikembalikan Kepada Saksi Muhammad Nasir Soplantila Alias Mato.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan penuh arif lagi bijaksana sebelum menjatuhkan keputusan kepada Para Terdakwa maka Majelis Hakim berkenaan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdakwa telah mengakui secara jujur mengenai barang yang diambil oleh Terdakwa atau barang yang hilang tersebut berupa 2 unit hp yakni handPhone merk Oppo A16 warna hitam dan handPhone merk Vivo Y91C warna fusion Black milik ibu Farida Marasabessy dan 1 unit hp yang hilang tersebut yakni handPhone merk Samsung milik Korban Violetta Jelissa Warkor Alias Gege;

2. Bahwa di depan persidangan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah memintah maaf kepada korban;

3. Terdakwa Wawan Wadjo Alias Wawan memiliki satu orang isteri dan satu orang anak, begitupun dengan Terdakwa Ramlan Rumaday Alias Ramlan juga memiliki satu orang isteri dan satu orang anak yang masing-masing Terdakwa memilik tanggung jawab untuk memberikan nafka kepada isteri dan anak dari masi-masing Terdakwa;

4. Bahwa perbuatan dari Terdakwa telah dimaafkan oleh korban Ibu Farida Merasa Bessy Alias Ibu Ida dan telah dimaafkan pulah oleh Korban Violetta Jelissa Warkor Alias Gege sebagaimana surat Kesepakatan Perdamain yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua bela pihak;

5. Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan serta Terdakwa masi mudah dan diharapkan masi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperbaiki perilakunya, untuk itu Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang dilanggar oleh undang-undang;

Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Wawan Wadjo Alias Wawan dan Terdakwa Ramlan Rumaday Alias Ramlan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menjatuhkan Hukuman kepada Terdakwa Wawan Wadjo Alias Wawan dan Terdakwa Ramlan Rumaday Alias Ramlan dengan pidana penjara yang seringannya ringanya;
2. Menetapkan untuk membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa Terdakwa I Ramlan Rumaday Alias Ramlan Bersama-sama Terdakwa II Wawan Wadjo Alias Wan dan Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) Peristiwa Pertama pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIT bertempat di Rumah/ Kedai milik saksi korban Farida Marasabessy alias Ida, Pantai Roleks Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Peristiwa Kedua Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di kamar Kos saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege, di jalan A. Tamaela Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersamaan atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Anak Saksi(ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) sedang mengkonsumsi minuman keras jenis sopi ditalud pantai rolex pada saat itu juga Anak Saksi(ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II “katong pi angka rokok dirumah satu,kij, barang rumah itu beta su pernah kerja di situ” (kita pergi mengambil rokok di salah satu rumah, dikarenakan saya pernah bekerja di rumah tersebut) setelah itu sekitar pukul 02.30 WIT Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Anak Saksi(ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) berboncengan pergi menggunakan 1 (satu) sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dengan tujuan untuk pergi ke salah satu rumah yang dimaksudkan oleh Anak Saksi(ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) yang mana rumah tersebut adalah rumah/kedai milik Saksi Korban Farida Marasabessy alias Ida yang beralamatkan di pantai rolex, sesampainya di rumah kedai tersebut Terdakwa II dan Anak Saksi(ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) turun dari sepeda motor kemudian Anak Saksi(ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) berjalan menuju ke rumah kedai tersebut melewati belakang rumah dan masuk ke dalam rumah tersebut melalui celah loteng bagian samping, sedangkan posisi Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat itu menunggu disepeda motor sambil memantau situasi sekitar, tidak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit Anak Saksi(ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) membuka pintu belakang dari dalam rumah/kedai tersebut sambil mengangkat tangan yang dilambaikan, selanjutnya Terdakwa I turun dari motor dan langsung berlari kearah Anak Saksi(ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) yang berada didepan pintu belakang rumah/kedai tersebut, kemudian pada saat Terdakwa I tiba didepan pintu belakang rumah/kedai, kemudian Anak Saksi(ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) memberikan handphone merek VIVO Y91C berwarna Fusion Black milik saksi korban Farida Marasabessy alias Ida yang mana Anak Saksi(ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) mengambil di dalam rumah/kedai tersebut kepada Terdakwa I sambil berkata “ose bawah hp ini ke wawan sudah”, setelah itu Terdakwa I langsung berlari kembali ke Terdakwa II yang masih menunggu dan memantau situasi sekitar dijalan raya, Setelah itu Anak Saksi(ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) masuk lagi kedalam rumah/kedai milik saksi korban dan menuju ke bagian depan tempat jualan dan Anak Saksi(ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) melihat 2 (dua) orang sedang tidur dan juga ada handphone,

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) mengambil handphone merek OPPO A16 berwarna hitam dan juga uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian sekitar 10 (sepuluh) Setelah itu tidak lama kemudian Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) langsung keluar dan lari ke arah jembatan dan bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa I, kemudian Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) memberi handphone merek OPPO A16 berwarna hitam kepada Terdakwa II.

Bahwa Selanjutnya pada peristiwa Kedua, Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) berboncengan pergi ke tempat Kos-Kosan tingkat warna kuning yang beralamatkan di jalan wailola dengan tujuan untuk mengkonsumsi minuman keras jenis sopi bersama-sama dengan teman wanita Terdakwa I dan Terdakwa II ketika Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) sampai di kos-kosan tersebut tetapi teman wanita Terdakwa I dan Terdakwa II sudah tertidur, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) pergi ke jalan A. Tamaela tempat tinggal Saksi Korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege. Sesampainya didekat tempat kos Saksi Korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege, tepatnya di jalan aspal Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor, sedangkan untuk Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) masuk dengan menggunakan sepeda motor melewati jalan setapak dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) dari belakang, Sesampainya didepan kamar kos Saksi Korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege, Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) naik ke atas menaiki tangga ke lantai dua, Saat dilantai dua kemudian Terdakwa I mengetuk salah satu pintu kamar kos sambil berkata "ada orang ka seng" (ada orang atau tidak) tiba-tiba di jawab dari dalam kamar "kamong cari sapa kaka (kalian cari siapa kakak)" lalu Terdakwa I jawab "ada cari teman" kemudian perempuan tersebut bertanya lagi "teman siapa" lalu Terdakwa II bilang "teman nama aldo". Kemudian Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) turun dari lantai dua menuju lantai satu dan diikuti oleh Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I masih bertanya kepada wanita tersebut, namun tidak lama kemudian Terdakwa II melihat Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) mendorong pintu kamar saksi korban yang pada saat itu sedang tertutup dan masuk kedalam kamar kos milik saksi korban Saksi Korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege dimana pada saat Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) memasuki kamar saksi

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung pada saat itu posisi Terdakwa II sedang berdiri di samping pintu kamar saksi korban sedang melihat Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) mengambil handphone kemudian Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) bergegas keluar dari kamar saksi korban dan membawa 1 (satu) buah handphone merek Samsung kemudian Terdakwa I, Terdakwa II mengikuti Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) berjalan ke jalan raya bertujuan ke jalan rumah tiga tepatnya didalam SD NEGERI 4 BULA, untuk pembagian handphone hasil curian setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) kembali ke rumah masing-masing.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah), yang membawa 2 (dua) buah handphone merek OPPO A16 berwarna hitam dan handphone merek VIVO Y91C berwarna Fusion Black milik Saksi Korban Farida Marasabessy alias Ida yang menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah), yang membawa 1 (satu) buah handphone merek Samsung A04e warna muda milik Saksi Korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege yang menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I Ramlan Rumaday Alias Ramlan dan Terdakwa II Wawan Wadjo Alias Wan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa I Ramlan Rumaday Alias Ramlan Bersama-sama Terdakwa II Wawan Wadjo Alias Wan dan Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) Peristiwa Pertama pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIT bertempat di Rumah/ Kedai milik saksi korban Farida Marasabessy alias Ida, Pantai Roleks Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Peristiwa Kedua Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di kamar Kos saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege, di jalan A. Tamaela Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dataran Hunimoa “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersamaan atau lebih dengan bersekutu.” perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Anak Saksi(ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) sedang mengkonsumsi minuman keras jenis sopi ditalud pantai rolex pada saat itu juga Anak Saksi(ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II “katong pi angka rokok dirumah satu, barang rumah itu beta su pernah kerja di situ” (kita pergi mengambil rokok di salah satu rumah, dikarenakan saya pernah bekerja di rumah tersebut) setelah itu sekitar pukul 02.30 WIT Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Anak Saksi(ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) berboncengan pergi menggunakan 1 (satu) sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dengan tujuan untuk pergi ke salah satu rumah yang dimaksudkan oleh Anak Saksi(ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) yang mana rumah tersebut adalah rumah/kedai milik Saksi Korban Farida Marasabessy alias Ida yang beralamatkan di pantai rolex, sesampainya di rumah kedai tersebut Terdakwa II dan Anak Saksi(ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) turun dari sepeda motor kemudian Anak Saksi(ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) berjalan menuju ke rumah kedai tersebut melewati belakang rumah dan masuk ke dalam rumah tersebut melalui celah loteng bagian samping, sedangkan posisi Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat itu menunggu disepeda motor sambil memantau situasi sekitar, tidak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit Anak Saksi(ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) membuka pintu belakang dari dalam rumah/kedai tersebut sambil mengangkat tangan yang dilambaikan, selanjutnya Terdakwa I turun dari motor dan langsung berlari kearah Anak Saksi(ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) yang berada didepan pintu belakang rumah/kedai tersebut, kemudian pada saat Terdakwa I tiba didepan pintu belakang rumah/kedai, kemudian Anak Saksi(ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) memberikan handphone merek VIVO Y91C berwarna Fusion Black milik saksi korban Farida Marasabessy alias Ida yang mana Anak Saksi(ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) mengambil di dalam rumah/kedai tersebut kepada Terdakwa I sambil berkata “ose bawah hp ini ke wawan sudah”, setelah

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dth



itu Terdakwa I langsung berlari kembali ke Terdakwa II yang masih menunggu dan memantau situasi sekitar di jalan raya, Setelah itu Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) masuk lagi ke dalam rumah/ kedai milik saksi korban dan menuju ke bagian depan tempat jualan dan Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) melihat 2 (dua) orang sedang tidur dan juga ada handphone, kemudian Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) mengambil handphone merek OPPO A16 berwarna hitam dan juga uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian sekitar 10 (sepuluh) Setelah itu tidak lama kemudian Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) langsung keluar dan lari ke arah jembatan dan bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa I, kemudian Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) memberi handphone merek OPPO A16 berwarna hitam kepada Terdakwa II.

Bahwa Selanjutnya pada peristiwa Kedua, Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) berboncengan pergi ke tempat Kos-Kosan tingkat warna kuning yang beralamatkan di jalan wailola dengan tujuan untuk mengkonsumsi minuman keras jenis sopi bersama-sama dengan teman wanita Terdakwa I dan Terdakwa II ketika Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) sampai di kos-kosan tersebut tetapi teman wanita Terdakwa I dan Terdakwa II sudah tertidur, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) pergi ke jalan A. Tamaela tempat tinggal Saksi Korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege. Sesampainya di dekat tempat kos Saksi Korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege, tepatnya di jalan aspal Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor, sedangkan untuk Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) masuk dengan menggunakan sepeda motor melewati jalan setapak dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) dari belakang, Sesampainya di depan kamar kos Saksi Korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege, Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) naik ke atas menaiki tangga ke lantai dua, Saat di lantai dua kemudian Terdakwa I mengetuk salah satu pintu kamar kos sambil berkata "ada orang ka seng" (ada orang atau tidak) tiba-tiba di jawab dari dalam kamar "kamong cari sapa kaka (kalian cari siapa kakak)" lalu Terdakwa I jawab "ada cari teman" kemudian perempuan tersebut bertanya lagi "teman siapa" lalu Terdakwa II bilang "teman nama aldo". Kemudian Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) turun dari lantai dua menuju lantai satu dan diikuti oleh Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I masih bertanya kepada



wanita tersebut, namun tidak lama kemudian Terdakwa II melihat Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) mendorong pintu kamar saksi korban yang pada saat itu sedang tertutup dan masuk kedalam kamar kos milik saksi korban Saksi Korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege dimana pada saat Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) memasuki kamar saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung pada saat itu posisi Terdakwa II sedang berdiri di samping pintu kamar saksi korban sedang melihat Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) mengambil handphone kemudian Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) bergegas keluar dari kamar saksi korban dan membawa 1 (satu) buah handphone merek Samsung kemudian Terdakwa I, Terdakwa II mengikuti Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) berjalan ke jalan raya bertujuan ke jalan rumah tiga tepatnya didalam SD NEGERI 4 BULA, untuk pembagian handphone hasil curian setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) kembali ke rumah masing-masing.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah), yang membawa 2 (dua) buah handphone merek OPPO A16 berwarna hitam dan handphone merek VIVO Y91C berwarna Fusion Black milik Saksi Korban Farida Marasabessy alias Ida yang menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Anak Saksi (ABH dalam Berkas Perkara Terpisah), yang membawa 1 (satu) buah handphone merek Samsung A04e warna muda milik Saksi Korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege yang menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I Ramlan Rumaday Alias Ramlan dan Terdakwa II Wawan Wadjo Alias Wan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 3, ke - 4 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **FARIDA MARASABESSY ALIAS IDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian Yang Dilakukan oleh Terdakwa I Ramlan Rumaday Alias Ramlan Bersama-sama Terdakwa II Wawan Wadjo Alias Wan dan Anak Saksi(ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) terhadap barang milik saksi korban;
- Bahwa saksi korban menerangkan tindak pidana tersebut terjadi pada Hari Senin Tanggal 03 Juli 2023, dimana saksi korban ketahui bahwa handphone saksi korban hilang sekira pukul 02.30 WIT, di dalam kamar dan didalam kedai/warung saksi korban yang beralamatkan di Jalan Pantai Roleks, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi korban menerangkan, HandPhone milik saya yang hilang berjumlah 2 (dua) unit;
- Bahwa saksi korban menerangkan awalnya saksi korban tidak tahu siapa yang menjadi pelaku pencurian handphone saksi korban tersebut, namun setelah dipolres untuk dimintai keterangan baru saksi korban tahu yang mencuri handphone milik saksi korban ialah Terdakwa I Bersama-sama dan Anak Saksi(ABH dalam Berkas Perkara Terpisah);
- Bahwa saksi korban menerangkan saksi korban tidak kenal dengan Terdakwa I Bersama-sama Terdakwa II dan Anak Saksi(ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) yang mencuri Handphone saksi korban, dan juga saksi korban tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I Bersama-sama Terdakwa II dan Anak Saksi(ABH dalam Berkas Perkara Terpisah);
- Bahwa saksi korban menerangkan untuk peranan masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II dan Anak Saksi(ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) saksi korban tidak tahu karena saat itu saksi korban dalam keadaan tidur;
- Bahwa saksi korban menerangkan Ya benar kedua handphone merek Vivo dan HandPhone Merek OPPO tersebut milik saksi korban, yang hilang di dalam kamar dan di dalam kedai/warung saksi korban yang beralamatkan di Jalan Pantai Roleks, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa Jenis/Merk HandPhone saksi korban yang hilang ialah Merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 860115069599616, nomor IMEI2 : 860115069599608 dan HandPhone Merk VIVO Y91C warna Fusion Black;



- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira Pukul 23:30 WIT saya menutup kedai Setelah menutup kedai saksi korban melihat HandPhone saksi korban merk OPPO A16 warna hitam baterainya sudah melemah, kemudian saksi korban masuk kedalam kamar untuk mengecras Handphone OPPO A6 tersebut, sedangkan untuk handphone Merk VIVO Y91C warna Fusion Black saksi korban tinggalkan didalam kedai disamping bantal dasar lantai, Setelah saksi korban mengecras handphone OPPO A16 milik saksi korban didalam kamar, kemudian saksi korban lanjut untuk beristirahat (tidur) malam. Berlanjut pada pukul 03.00 WIT saksi korban hendak pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil, namun setelah saksi korban terbangun dari tidur tiba-tiba saksi korban melihat pintu lemari yang berada didalam kamar sudah terbuka, kemudian saksi korban melihat kearah tempat terminal colokan sudah tidak ada handphone saksi korban yang saksi korban cas sebelumnya, lantaran saksi korban merasa kaget saksi korban langsung berteriak dan menuju kedalam kedai untuk mengecek handphone Vivo yang berada didalam kedai, namun saat saksi korban sudah didalam kedai HandPhone tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa saksi korban menerangkan Kejadiannya pada Hari Senin Tanggal 03 Juli 2023, dimana saksi korban ketahui bahwa handphone saksi korban hilang sekira pukul 02.30 WIT, di dalam kamar dan didalam kedai/warung saksi korban yang beralamatkan di Jalan Pantai Roleks, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Bahwa saksi korban menerangkan HandPhone milik saya yang hilang berjumlah 2 (dua) unit;

- Bahwa saksi korban menerangkan awalnya saksi korban tidak tahu siapa yang menjadi pelaku pencurian HP saksi korban tersebut, namun setelah dipolres untuk dimintai keterangan baru saksi korban tahu yang mencuri HP milik saksi korban ialah Anak Saksi, Terdakwa II dan Terdakwa I;

- Bahwa saksi korban menerangkan untuk letak kedai dengan kamar tidur saksi korban letak posisinya didalam satu rumah;

- Bahwa saksi korban menerangkan untuk HandPhone OPPO A16 saksi korban beli dengan harga Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), sedangkan untuk HandPhone Merk VIVO Y91C sekitar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);

- Bahwa saksi korban menerangkan untuk HandPhone OPPO A16 saya beli dengan harga Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), sedangkan untuk HandPhone Merk VIVO Y91C sekitar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dth



- Bahwa saksi korban menerangkan selain kehilangan 2 (dua) unit HandPhone, saya juga kehilangan uang tunai sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta Rupiah);
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban membenarkan keterangan yang diberikan dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi **VIOLETTA JELISSA WARKOR ALIAS GEGE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian Yang Dilakukan oleh Terdakwa I Ramlan Rumaday Alias Ramlan Bersama-sama Terdakwa II Wawan Wadjo Alias Wan dan Anak Saksi(ABH dalam Berkas Perkara Terpisah);
- Bahwa saksi korban menerangkan Kejadiannya pada Hari Senin Tanggal 03 Juli 2023, dimana saksi korban ketahui bahwa handphone saksi korban hilang sekira pukul 03.00 WIT, di dalam kamar kos saksi korban yang beralamatkan Jalan A.Tamaela, Desa Bula, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi korban menerangkan awalnya saksi korban tidak tahu siapa yang menjadi pelaku pencurian handphone saksi korban, namun setelah dipolres untuk dimintai keterangan baru saksi korban tahu yang mencuri handphone milik saksi korban ialah Terdakwa I Bersama-sama Terdakwa II dan Anak Saksi(ABH dalam Berkas Perkara Terpisah);
- Bahwa saksi korban menerangkan untuk peranan masing-masing Terdakwa saksi korban tidak tahu di karenakan pada saat itu saksi korban dalam keadaan tertidur;
- Bahwa saksi korban menerangkan Ya benar handphone tersebut milik saksi korban, yang hilang di dalam kamar kos saksi korban yang beralamatkan di Jln.A.Tamaela, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa saksi korban menerangkan awalnya pada Hari Senin tanggal 03 Juli 2023 malam hari saksi korban tidur didalam kamar kos saksi korban yang beralamatkan di Jln.A.Tamaela, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, namun sebelum saksi korban tidur saksi korban mengecek handphone Samsung A04e warna Biru muda tersebut dan menaruhnya didasar lantai disamping badan saksi korban, pada saat saksi



korban dalam keadaan tertidur tiba-tiba saksi korban mendengar suara gebrakan pintu dan langsung saksi korban terbangun, kemudian saat terbangun saksi korban sudah tidak melihat handphone samsung saksi korban yang saksi korban cas;

- Bahwa saksi korban menerangkan saksi korban menggunakan handphone tersebut sejak bulan Mei 2023, dan Harga Handphone saat itu saksi korban beli dengan harga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban menerangkan saat saksi korban tertidur saksi korban tidak mengunci kamar kos saksi korban, melainkan saksi korban hanya menutup pintunya saja;
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan perbuatan paraTerdakwa.
- Bahwa saksi korban membenarkan keterangan yang diberikan dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Saksi Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian Yang Dilakukan oleh Terdakwa I Ramlan Rumaday Alias Ramlan Bersama-sama Terdakwa II Wawan Wadjo Alias Wan dan Anak Saksi(ABH dalam Berkas Perkara Terpisah).
- Bahwa anak saksi menerangkan yang menjadi korban yakni saksi korban Farida Marasabesi alias Ida dan saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege.
- Bahwa anak saksi menerangkan awalnya Anak saksi sudah kenal dengan saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege sedangkan untuk saksi korban Farida Marasabesi alias Ida anak saksi baru kenal pada saat dipolres, dan saya anak saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa anak saksi menerangkan anak saksi melakukan pencurian handphone merk OPPO dan VIVO milik saksi korban Farida Marasabessy alias Ida dan juga Anak saksi melakukan pencurian handphone SAMSUNG milik saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege.
- Bahwa anak saksi menerangkan anak saksi melakukan pencurian pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wit bertempat dikedai milik saksi korban Farida Marasabessy alias Ida Jalan Pantai Rolex Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur dan selanjutnya sekira



pukul 03.00 Wit saya melakukan pencurian dikamar kos tempat saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege tinggal Jalan A. Tamaela, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur.

- Bahwa anak saksi menerangkan peranan masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat melakukan pencurian dikedai milik saksi korban Farida Marasabessy alias Ida dan juga dikamar kos saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege yaitu :

- Peranan Anak saksi pada saat melakukan pencurian dipantai Rolex dimana Anak saksi sendiri yang masuk kedalam rumah/kedai milik saksi korban Farida Marasabessy alias Ida melalui celah loteng bagian samping dan juga anak saksi yang masuk kedalam kamar kos saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege untuk mengambil handphone melalui pintu depan;
- Peranan Terdakwa II pada saat melakukan pencurian dipantai rolex hanya menunggu dimotor yang parkir dipinggir jalan raya atau belakang kedai milik saksi korban Farida Marasabessy alias Ida sambil memantau situasi. Sedangkan untuk kejadian dikamar kos saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege, Terdakwa II menunggu disamping pintu kos sambil memantau situasi sekitar.
- Peranan Terdakwa I pada saat melakukan pencurian di pantai rolex awalnya menunggu disepeda motor bersama Terdakwa II, setelah Anak saksi mengambil handphone dan membuka pintu belakang, kemudian Terdakwa II menghampiri anak saksi dipintu belakang dan menerima handphone merk Vivo dari anak saksi.

- Bahwa anak saksi menerangkan pada awal setelah pasar malam tutup sekira pukul 01.00 Wit anak saksi bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa I sedang mengonsumsi minuman keras jenis sopi dipantai rolex, sekitar 1 Jam kemudian anak saksi bersama Terdakwa II dan Terdakwa I pergi menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I, pada saat perjalanan Anak saksi mengatakan “katong pi angka rokok dirumah satu, barang rumah itu beta su pernah kerja bantu bikin salon” (kita pergi mengambil rokok di salah satu rumah, dikarenakan saya pernah bekerja perbaiki salon), kemudian pada saat dibelakang rumah milik Saksi Korban Farida Marasabessy alias Ida Anak saksi menyuruh Terdakwa I untuk berhenti. Setelah berhenti Anak saksi mengatakan “tunggu disi dulu saya angkat rokok” Kemudian anak saksi berjalan kearah rumah/kedai milik Saksi Korban Farida Marasabessy alias Ida melewati belakang rumah, sedangkan



Terdakwa II dan Terdakwa I menunggu disepeda motor, setelah itu anak saksi masuk kedalam rumah/kedai tersebut melalui celah loteng bagian samping, setelah sampai didalam rumah/kedai Anak saksi langsung membuka pintu bagian belakang, kemudian Anak saksi masuk kedalam kamar dan mengambil handphone Merek OPPO, kemudian anak saksi menuju pintu belakang rumah dan memberi kode melambaikan tangan kearah Terdakwa II dan Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I bergegas datang dan menghampiri anak saksi dipintu belakang dan langsung anak saksi memberi handphone Merk Vivo kepada Terdakwa I. Setelah itu anak saksi masuk lagi kedalam rumah dan menuju bagian depan tempat jualan dan anak saksi melihat 2 (dua) orang sedang tidur dan juga ada handphone, kemudian anak saksi mengambil handphone merk OPPO dan juga uang sebesar rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu anak saksi langsung keluar dan lari kearah jembatan dan bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa I, kemudian anak saksi memberi handphone merk OPPO kepada Terdakwa II, tidak lama kemudian anak saksi mengendarai sepeda motor sambil membonceng Terdakwa II dan Terdakwa I menuju kos-kosan tempat tinggal saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege di Jalan A. Tamaela, setelah sampai dikosnya anak saksi bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa I naik dikos lantai 2 kemudian Anak saksi mendengar ada suara perempuan yang bicara dari dalam kamar dengan mengatakan "cari siapa" kemudian Terdakwa I menjawab "cari teman" kemudian Anak saksi turun kelantai bawah dan diikuti oleh Terdakwa II. Setelah sampai dibawah anak saksi menuju kamar saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege dan langsung mendorong pintu kamar saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege yang pada saat itu dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci Kemudian anak saksi masuk kedalam kamar sedangkan Terdakwa II berdiri disamping pintu sambil memantau keadaan sekitarnya. Setelah didalam kamar kos anak saksi melihat saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege bersama teman perempuan dan laki-laki sedang tertidur, lalu anak saksi mengambil handphone merk Samsung, kemudian anak saksi bergegas langsung keluar dari dalam kamar dan menuju lantai atas untuk memanggil Terdakwa I. Setelah itu anak saksi bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa I berjalan menuju Sekolah Dasar Negeri 4 Bula. setelah itu Anak saksi saling bertukar handphone dengan Terdakwa I, dimana handphone samsung yang anak saksi ambil dikamar kos saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege anak saksi berikan kepada Terdakwa I dan handphone Merk Vivo untuk anak saksi.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dth



tidak lama kemudian anak saksi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa I langsung balik pulang;

- Bahwa anak saksi menerangkan anak saksi sebelumnya tidak ada merencanakan melakukan pencurian handphone di rumah/kedai milik saksi korban Farida Marasabessy alias Ida di pantai rolex maupun dikamar kos saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege, hanya saja anak saksi merencanakan melakukan pencurian rokok saja dirumah/kedai milik saksi korban Farida Marasabessy alias Ida saja;

- Bahwa anak saksi menerangkan benar handphone merek OPPO, handphone merek VIVO dan merek Samsung tersebut yang anak saksi lakukan pencurian dirumah/kedai milik Saksi korban Farida Marasabessy alias Ida dan juga kamar kos saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege;

- Bahwa anak saksi menerangkan anak saksi tidak ada melakukan mengrusakan pada saat melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa anak saksi menerangkan pada saat anak saksi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian di rumah/kedai milik saksi korban Farida Marasabessy alias Ida di pantai rolex maupun dikamar kos saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege terjadi pada malam hari;

- Bahwa anak saksi menerangkan anak saksi melakukan pencurian dirumah/kedai milik saksi korban Farida Marasabessy alias Ida dipantai rolex dengan cara memanjat pada dinding rumah dan masuk melalui celah loteng, kemudian Anak saksi keluar melalui pintu belakang. Sedangkan Anak saksi melakukan pencurian dikamar kos saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege Anak saksi masuk dan keluar melalui pintu kamar karena pada saat itu pintu kamar dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci;

- Bahwa anak saksi menerangkan anak saksi tidak tahu merk sepeda motor tersebut, tapi jenis motor bebek yang pemiliknya Atas Nama saksi muhammad nasir soplantila alias mato;

- Bahwa anak saksi menerangkan saksi muhammad nasir soplantila alias mato tinggal dikampung jawa wailola besar dan bekerja di Air Isi Ulang milik Mas asrori Kampung jawa;

- Bahwa anak saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatan anak saksi yang telah mengambil 3 (tiga) Unit handphone milik Saksi Korban Farida Marasabesy alias Ida dan saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege tanpa sepengetahuan para saksi korban dan anak berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

4. Saksi **SAKSI MUHAMMAD NASIR SOPLANTILA Alias MATO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian Yang Dilakukan oleh Terdakwa I Ramlan Rumaday Alias Ramlan Bersama-sama Terdakwa II Wawan Wadjo Alias Wan dan Anak Saksi(ABH dalam Berkas Perkara Terpisah);
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan mereka bertiga yakni Terdakwa I, Terdakwa dan Anak Saksi(ABH dalam Berkas Perkara Terpisah) akan tetapi saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan mereka bertiga;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian ialah Saksi Korban Farida Marasabesy alias Ida dan saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege, sedangkan yang menjadi pelaku pencurian yaitu Anak Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah), bersama Terdakwa I, dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi menerangkan benar pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 20:00 WIT, saudara ilham meminjam motor kepada saksi, dengan tujuan untuk pergi kepasar malam bersama Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pinjamkan saat itu ialah motor merek YAMAHA VEGA R nomor rangka MH34D70027J700183 dan nomor mesin 4D7-700043, yang mana Body motor dan pipi motor tersebut sudah tidak terpasang lagi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **RAMLAN RUMADAY Alias RAMLAN** di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Terdakwa sebagaimana disampaikan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa di rumah/kedai milik Saksi Korban Farida Marasabesy alias Ida dan di Kamar Kos milik saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II dan Anak Saksi(ABH dalam berkas perkara terpisah) mengambil 3 (tiga) Unit handphone merek OPPO

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A16 Warnah Hitam, handphone Merk VIVO Y91C warna Fusion Black milik Saksi Korban Farida Marasabesy alias Ida dan handphone merk samsung A04e warna biru muda milik saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 3 (tiga) Unit handphone tersebut dengan tempat yang berbeda diantaranya:

- peristiwa Pertama handphone Oppo dan handphone Vivo Terdakwa bersama Terdakwa II dan Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wit bertempat di Rumah /Kedai milik Saksi korban Farida Marasabesy alias Ida yang beralamatkan di Pantai Roleks Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Sedangkan peristiwa kedua untuk pencurian handphone Samsung Terdakwa bersama Terdakwa II dan Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) melakukan pencurian setelah kami mencuri handphone Oppo dan handphone Vivo pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wit bertempat di Kamar Kos milik saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege yang beralamatkan di Jl.A.Tamaela Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk untuk peran Terdakwa bersama peran Terdakwa II dan Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) yakni:

- Untuk TKP pertama:

- Peranan Terdakwa dengan Terdakwa II bertugas menunggu diluar rumah sambil memantau situasi, sedangkan untuk Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) bertugas mengambil handphone didalam rumah/kedai milik saksi korban Farida Marasabesy alias Ida dan memberikan handphone Vivo tersebut kepada Terdakwa.

- Untuk TKP kedua:

- Perananan kami bertiga, awalnya kami bertiga naik kelantai dua dan cerita dengan salah satu penghuni kos, setelah itu Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) turun ke lantai bawah dan diikuti oleh Terdakwa II, sekitar 6 (enam) menit kemudian Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) dengan Terdakwa II naik kelantai dua untuk memenaggil Terdakwa dimana Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) dengan melambaikan tangan kanannya dan juga saat itu tangan kirinya yang sedang menggenggam handphone Samsung, setelah itu kami pergi meninggalkan tempat kos.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIT, Terdakwa bersama Terdakwa II, Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) dan teman-teman yang lain sedang duduk bersama di pantai roleks untuk meminum sopi, saat sedang dalam mengkonsumsi sopi, kemudian Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa II dengan kalimat "wwee ada rumah satu ni, katong pii ambil rokok (wwee ini ada salah satu rumah, lalu kita pergi ambil rokok). Kemudian Terdakwa dengan Terdakwa II dan Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) pergi ketempat (rumah) yang Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) maksud tersebut dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di dekat rumah/kedai lebih tepatnya di jalan raya aspal pantai roleks Terdakwa berhenti, lalu Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II turun dari motor yang Terdakwa kendarai, kemudian Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) mengatakan ke kami berdua "beta masu didalam rumah dolo, lalu kamong dua tunggu disini (saya masuk didalam rumah dulu, lalu kalian berdua tunggu disini)", kemudian Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) menuju kearah rumah tersebut sedangkan Terdakwa masih duduk diatas motor, untuk Terdakwa II posisinya berdiri disamping motor, sekitar 5 (lima) menit kemudian Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) membuka pintu belakang dari dalam rumah/kedai tersebut sambil mengangkat telapak tangan yang dilambaikan, selanjutnya Terdakwa turun dari motor dan langsung berlari kearah Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) yang berada didepan pintu belakang rumah/kedai tersebut, sedangkan Terdakwa II mendorong motor sekitar 5 (lima) meter, saat Terdakwa sudah tiba didepan pintu belakang rumah/kedai, kemudian Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) memberikan handphone VIVO kepada Terdakwa sambil berkata "ose bawah hp ini ke wawan sudah", setelah itu Terdakwa langsung berlari kembali ke Terdakwa II yang masih menunggu Terdakwa I di jalan raya, kemudian Terdakwa membonceng Terdakwa II kearah jembatan dan menunggu Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah), sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian tidak lama Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) datang dengan membawa handphone OPPO, setelah itu kami bertiga berboncengan pergi ke tempat Kos-Kosan tingkat warna kuning yang beralamatkan di jalan wailola dengan tujuan untuk meminum sopi bersama-sama dengan teman perempuan, ketika kami sudah sampai dikos-kosan tersebut teman wanita kami sudah tertidur,

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dth



kemudian kami pergi ke jalan Tamaela tempat saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege ngekos, sesampainya didekat tempat kos saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege, tepatnya di jalan aspal Terdakwa dengan Terdakwa II turun dari motor, sedangkan untuk Anak Saksi(ABH dalam berkas perkara terpisah) masuk dengan menggunakan sepeda motor melewati jalan setapak dan Terdakwa dengan Terdakwa II mengikuti Anak Saksi(ABH dalam berkas perkara terpisah) dari belakang, sesampainya didepan kamar kos saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege, kami naik ke lantai atas menaiki tingkat ke lantai dua, saat dilantai atas tiba-tiba ada salah satu perempuan dimana Terdakwa tidak kenal identitasnya yang tinggal dikamar kos tersebut bertanya dari dalam kamar kos tanpa membukakan pintunya dimana perempuan tersebut bilang "kamong cari sapa kaka (kalian cari siapa kakak)" lalu Terdakwa menjawab "ada cari teman" kemudian perempuan tersebut bertanya lagi "teman siapa" lalu Terdakwa II bilang "teman nama aldo". Kemudian Anak Saksi(ABH dalam berkas perkara terpisah) turun dari lantai atas menuju lantai bawah dan diikuti oleh Terdakwa II, sedangkan Terdakwa masih bertanya diperempuan tersebut, namun tidak lama kemudian Anak Saksi(ABH dalam berkas perkara terpisah) naik ke lantai atas dan sambil mengkode Terdakwa dengan handphone SAMSUNG milik saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege lalu Terdakwa mengikuti Anak Saksi(ABH dalam berkas perkara terpisah) dengan Terdakwa II kelantai bawah, kemudian kami bertiga langsung pulang kerumah masing-masing, namun setibanya di SD 4 Bula kami bertiga berhenti dan masuk kedalam lingkungan sekolah, saat sudah berada dilingkungan sekolah Anak Saksi(ABH dalam berkas perkara terpisah) memberikan saya 1 (satu) Unit handphone SAMSUNG, dan memberikan saudara WAWAN WADJO 1 (satu) Unit handphone OPPO, sedangkan untuk handphone VIVO saya berikan untuk Anak Saksi(ABH dalam berkas perkara terpisah), setelah pembagian handphone hasil curian kemudian kami masing-masing pulang kerumah;

- Bahwa menerangkan pintu depan rumah saksi korban Farida Marasabesy alias Ida tersebut langsung berhadapan dengan pantai rolesk, sedangkan untuk pintu belakang berhadapan dengan jalan raya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kondisi handphone Samsung tersebut masih bagus akan tetapi menggunakan kode pengaman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan handphone Samsung tersebut tidak Terdakwa jual, melainkan Terdakwa simpan dirumah;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dth



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 3 (tiga) Unit handphone Terdakwa Bersama Terdakwa II dan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 3 (tiga) Unit handphone milik Saksi Korban Farida Marasabesy alias Ida dan saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege tanpa sepengetahuan para saksi korban dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa II **WAWAN WADJO Alias WAN** di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa di rumah/kedai milik Saksi Korban Farida Marasabesy alias Ida dan di Kamar Kos milik saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban pencurian sedangkan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) hanya saja tidak mempunyai hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa I kenal dikarenakan ipar kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, bersama Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa I mengambil handphone merek OPPO, handphone merek SAMSUNG dan handphone merek VIVO;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa I melakukan pencurian sekiranya pukul 02.30 WIT, pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 bertempat di rumah/kedai yang beralamatkan di pantai rolex kemudian sekiranya pada pukul 03.00 WIT Terdakwa bersama Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa I kembali melakukan pencurian disalah satu kamar kos yang beralamatkan di jalan A.tamaela, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa berada di dekat sepeda motor yang berjarak sekitar 3 meter dengan tujuan untuk menunggu Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa I sedangkan Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) yang masuk ke dalam rumah/kedai dan mengambil 2 (dua) handphone merk VIVO dan



OPPO dan Terdakwa I berada di belakang rumah kedai dengan tujuan untuk memantau orang sambil menghadap ke jalan raya;

- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekiranya pukul 01.00 WIT Terdakwa bersama Anak Saksi(ABH dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa I sedang mengonsumsi minuman keras jenis sopi ditalud pantai rolex pada saat itu juga Anak Saksi(ABH dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa I "katong pi angka rokok dirumah satu , barang rumah itu beta su pernah kerja di situ" (kita pergi mengambil rokok di salah satu rumah, dikarenakan saya pernah bekerja di rumah tersebut)" setelah itu sekitar pukul 02.30 WIT Terdakwa bersama Anak Saksi(ABH dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa I berboncengan pergi menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dimana sepeda motor tersebut milik saksi Mato, dengan tujuan untuk pergi ke salah satu rumah yang dimaksudkan oleh Anak Saksi(ABH dalam berkas perkara terpisah) yang mana rumah tersebut adalah rumah kedai milik saksi korban Farida Marasabessy alias Ida yang beralamatkan di pantai rolex, sesampainya di rumah kedai tersebut Terdakwa dan Anak Saksi(ABH dalam berkas perkara terpisah) turun dari sepeda motor selanjutnya Anak Saksi(ABH dalam berkas perkara terpisah) berjalan menuju ke rumah/kedai tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa melihat Anak Saksi(ABH dalam berkas perkara terpisah) sudah berada di belakang rumah kedai tersebut dan melambaikan tangan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II menghampiri Anak Saksi(ABH dalam berkas perkara terpisah) pada saat itu Terdakwa langsung mendorong sepeda motor kedepan jalan yang berjarak sekitar 6 meter dari tempat awal kami bertiga berhenti dan sambil menunggu Anak Saksi(ABH dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa I sekitar 3 menit kemudian Terdakwa I datang dan langsung menghidupkan sepeda motor dan Terdakwa langsung mengatakan kepada saudara RAMLAN RUMADAY "ramlan tunggu" selanjutnya di jawab oleh Terdakwa "cepat" selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa I pergi menggunakan sepeda motor kembali ke talud awal kita duduk, selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) Unit handphone merek VIVO saat itu juga Terdakwa baru tahu bahwa Anak Saksi(ABH dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa I tidak mengambil rokok akan tapi telah mengambil handphone, sekitar 10 menit kemudian Anak Saksi(ABH dalam berkas perkara terpisah) datang membawa 1 (satu) Unithandphone merek OPPO dan memberikan handphone merek OPPO tersebut kepada Terdakwa

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksi(ABH dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa I pergi ke kos kosan warna kuning yang beralamatkan di jalan wailola kecil Desa Bula dengan tujuan untuk melanjutkan mengonsumsi minuman keras Jenis Sopi bersama perempuan Open Bo hanya saja tidak ada perempuan Open Bo kemudian sekiranya pada pukul 03.00 WIT. saya bersama Anak Saksi(ABH dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa I kembali pergi ke kos-kosan yang beralamatkan di jalan A. tamaela dengan tujuan yang sama untuk mencari perempuan Open Bo yang lain sesampainya di kos-kosan tersebut Terdakwa bersama Anak Saksi(ABH dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa I masuk dan berjalan menaiki tangga kemudian mengetuk salah satu pintu kamar kos sambil berkata "ada orang ka seng"(ada orang atau tidak) selanjutnya di jawab dari dalam kamar kos "abang dong cari sapa" (abang kalian mencari siapa) kemudian Terdakwa menjawab dengan mengarang "ada yang nama aldo tinggal disini ka seng"(ada yang nama aldo tinggal disini atau tidak) kemudian dijawab "tidak" selanjutnya Anak Saksi(ABH dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa I menjawab dengan mengarang "barang aldo bilang dia tinggal disini"(dikarenakan aldo mengatakan tinggalnya disini) selanjutnya Anak Saksi(ABH dalam berkas perkara terpisah) berjalan menuruni tangga dan diikuti oleh Terdakwa dari belakang kemudian Terdakwa melihat Anak Saksi(ABH dalam berkas perkara terpisah) mendorong pintu salah satu kamar kos dan masuk mengambil 2 (dua) Unit handphone merek OPPO dan SAMSUNG selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi(ABH dalam berkas perkara terpisah) untuk mengembalikan handphone tersebut akan tetapi Anak Saksi(ABH dalam berkas perkara terpisah) hanya mengembalikan 1 Unit handphone merek OPPO sedangkan handphone merek SAMSUNG di ambil oleh Anak Saksi(ABH dalam berkas perkara terpisah) setelah itu Terdakwa, Anak Saksi(ABH dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa I kembali pergi ke jalan rumah tiga tepatnya didalam SD NEGERI 4 BULA, Anak Saksi(ABH dalam berkas perkara terpisah) memanggil Terdakwa I untuk menukarkan handphone merek SAMSUNG tersebut dengan 1 (satu) Unit handphone merek VIVO yang di ambil dari Rumah/kedai yang beralamatkan dipantai Roleks setelah itu kami bertiga berboncengan menggunakan sepeda motor pergi mengantarkan Terdakwa I kembali kerumah setelah mengantarkan Terdakwa I Terdakwa dan Anak Saksi(ABH dalam berkas perkara terpisah) pergi mengembalikan sepeda motor milik saksi Mato yang beralamatkan di kampung jawa, Desa Wailola

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa awalnya bersama saudara Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa I berniat untuk pergi mencuri rokok hanya saja Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) mengambil handphone;

- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) yang mengambil jenis handphone yang sesuai dengan gambar yang di tunjukkan di dalam berkas perkara;

- Bahwa Terdakwa dikarenakan Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan handphone merk OPPO A16 warna Hitam dengan nomor IMEI 1:860115069599616 nomor IMEI2: 860115069599608 tersebut;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang melepaskan kartu sim pada handphone merk OPPO A16 warna Hitam dengan nomor IMEI 1:860115069599616 nomor IMEI2: 860115069599608 tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan Hand Phone merk OPPO A16 warna Hitam dengan nomor IMEI 1:860115069599616 nomor IMEI2: 860115069599608 tersebut kepada Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan handphone merk OPPO A16 warna Hitam dengan nomor IMEI 1:860115069599616 nomor IMEI2: 860115069599608 tersebut menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sepeda motor tersebut milik saksi Mato berwarna hitam tanpa menggunakan bodi motor;

- Bahwa Terdakwa penerangan pada saat itu remang-remang dikarenakan ada cahaya lampu dari sebelah rumah kedai tersebut;

- Bahwa Terdakwa perbuatan yang saya lakukan bersama Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) adalah perbuatan yang salah dikarenakan telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit handphone merek OPPO A16 berwarna hitam dengan nomor IMEI1 860115069599616, nomor IMEI2 860115069599608;
- 2) 1 (satu) Unit handphone merek VIVO Y91C berwarna fusion black dengan nomor IMEI1 861461049806757;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit handphone merek Samsung A04e warna biru muda dengan nomor IMEI1 352129777688764, nomor IMEI2 352507727688762;
- 4) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA VEGA R dengan nomor rangka MH34D70027J700183 dan nomor mesin 4D7-700043;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIT, Terdakwa bersama Terdakwa II, Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) dan teman-teman yang lain sedang duduk bersama ditalit pantai roleks untuk meminum sopi;
- Bahwa benar kemudian Anak Saksimengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil rokok pada salah satu rumah, kemudian mereka pergi ke rumah/kedai yang dimaksud tepatnya dijalan raya aspal pantai roleks;
- Bahwa kemudian Anak Saksi yang berada didepan pintu belakang rumah/kedai memberikan handphone VIVO kepada Terdakwa I, kemudian selanjutnya Terdakwa membonceng Terdakwa II kearah jembatan dan menunggu Anak Saksidan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Anak Saksi datang menyusul dengan membawa handphone OPPO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dengan Terdakwa II mengikuti Anak Saksi menuju kamar kost saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege kemudian naik ke lantai dua dan kemudian disana Saksi Anak Saksi mengambil HP Samsung milik saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege;
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil 3 handphone Terdakwa I dengan Terdakwa II Anak Saksi, pulang ke rumahnya masing-masing, namun di perjalanan pulang Para Terdakwa singgah di SD 4 Bula untuk pembagian 3 (tiga) handphone yang sudah di ambilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, dengan demikian Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 ke-4 KUHP tentang Pencurian dalam keadaan memberatkan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dth



2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjuk pada setiap perorangan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yakni **Ramlan Rumaday Alias Ramlan dan Wawan Wadjo Alias Wan** yang pada persidangan telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, namun untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur ini haruslah menguraikan unsur-unsur lain di dalam pasal tersebut, sehingga oleh karenanya unsur akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut telah diuraikan dan telah terbukti, maka pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang pada persidangan telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, di persidangan Para Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sehingga tidak mungkin terjadi eror in persona, maka dengan demikian kata Barangsiapa yang di dakwakan pada diri Para Terdakwa di dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka harus menguraikan unsur-unsur lain dalam pasal ini;

- Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang X;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan untuk mengalihkan atau membawa sesuatu benda dengan tujuan agar benda tersebut berada dalam penguasaannya secara nyata dan mutlak, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum dan Undang-undang yang berkaitan dengan hak kepemilikan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tanpa seizin dari yang berhak yaitu pemiliknya, sehingga apabila perbuatan itu dilakukan maka si pelaku diancam dengan hukuman atau sanksi yang telah diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama pada malam hari di dalam unsur pasal ini adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama dengan tenaga bersama, saling membantu demi melancarkan perbuatannya tersebut yang dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit atau saat kondisi langit masih dalam keadaan gelap sebagaimana berdasarkan pasal 98 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan terungkap bahwa pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIT, Terdakwa bersama Terdakwa II, Anak Saksi (ABH dalam berkas perkara terpisah) dan teman-teman yang lain sedang duduk bersama ditalit pantai roleks untuk meminum minuman keras jenis sopi, kemudian Anak Saksi mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil rokok pada salah satu rumah, kemudian mereka pergi ke rumah/kedai dimaksud yang tepatnya di jalan raya aspal pantai roleks;

Menimbang, bahwa setibanya di sana kemudian Anak Saksi yang berada didepan pintu belakang rumah/kedai memberikan handphone VIVO yang telah diambilnya dari rumah/kedai tersebut kepada Terdakwa I tanpa ada izin dari pemilik handphone tersebut, kemudian selanjutnya Terdakwa pergi membonceng Terdakwa II ke arah jembatan dan menunggu Anak Saksi dan setelah sekitar 10 (sepuluh) menit Para Terdakwa menunggu kemudian Anak Saksi datang menyusul Para Terdakwa, sambil membawa handphone lain yang juga diambilnya yaitu handphone OPPO;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang tersebut lalu Para Terdakwa pergi mengikuti Anak Saksi menuju kamar kost saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege, dan sesampainya di kost saksi korban kemudian Para Terdakwa naik ke lantai dua dan disana Saksi Anak Saksi mengambil HP Samsung milik saksi korban Violetta Jelissa Warkor alias Gege tanpa seizin pemiliknya;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 3 buah handphone Para Terdakwa dan Anak Saksi lantas pulang ke rumahnya masing-masing, namun di perjalanan pulang Para Terdakwa singgah terlebih dahulu di SD 4 Bula untuk membagikan 3 (tiga) buah handphone yang sudah di ambilnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi, telah secara bersama-sama melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa 3 buah handphone tanpa seizin pemiliknya yang dilakukan pada sebuah rumah yang dilakukan di malam hari maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh lebih dari dua orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas kiranya Majelis dapat berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 ke-4 KUHP tentang Pencurian dalam keadaan memberatkan Telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus lah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa di dalam pembelaannya Para Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya, di dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Para Terdakwa juga telah melampirkan surat kesepakatan perdamaian penyelesaian masalah tindak pidana pencurian antara Korban Violetta Jelissa Warkor dan Farida Marasabessy dengan Para Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada surat tersebut, pada hari minggu tanggal 27 Juli tahun 2023, yang selanjutnya terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa surat kesepakatan perdamaian penyelesaian masalah, bukan lah merupakan hal yang dapat menghapuskan pidana, namun demikian hal tersebut Majelis Hakim pandang sebagai suatu hal

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat meringankan bagi Para Terdakwa, karena tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah sekedar sebagai pembalasan namun juga bertujuan untuk membina pelaku sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga hukum dapat menciptakan kondisi yang aman dan tertib pada masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit handphone merek OPPO A16 berwarna hitam dengan nomor IMEI1 860115069599616, nomor IMEI2 860115069599608;
- 2) 1 (satu) Unit handphone merek VIVO Y91C berwarna fusion black dengan nomor IMEI1 861461049806757;
- 3) 1 (satu) unit handphone merek Samsung A04e warna biru muda dengan nomor IMEI1 352129777688764, nomor IMEI2 352507727688762;
- 4) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA VEGA R dengan nomor rangka MH34D70027J700183 dan nomor mesin 4D7-700043;

Setelah Majelis Hakim memperhatikan Terhadap barang bukti tersebut karena telah disita untuk proses pembuktian di Persidangan dan masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain maka Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa dan keluarganya telah beritikad baik menemui dan meminta maaf kepada para korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP tentang Pencurian dalam keadaan memberatkan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **RAMLAN RUMADAY ALIAS** RAMLAN dan Terdakwa II **Wawan Wadjo Alias Wan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit handphone merek OPPO A16 berwarna hitam dengan nomor IMEI1 860115069599616, nomor IMEI2 860115069599608;
 - 2) 1 (satu) Unit handphone merek VIVO Y91C berwarna fusion black dengan nomor IMEI1 861461049806757;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merek Samsung A04e warna biru muda dengan nomor IMEI1 352129777688764, nomor IMEI2 352507727688762;
 - 4) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA VEGA R dengan nomor rangka MH34D70027J700183 dan nomor mesin 4D7-700043;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, oleh kami, **DONALD FREDERIK SOPACUA,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANGGHARA PRAMUDYA,S.H.,M.H.**, **Andi Komara,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALBERTH JOSSYAS PANGEMANAN,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh **JULIVIA M. SELANNO, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya **ABDUL GAFUR RETTOB,S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGGHARA PRAMUDYA,S.H.,M.H. **DONALD FREDERIK SOPACUA, S.H.**

ANDI KOMARA, S.H.

Panitera Pengganti,

ALBERTH JOSSYAS PANGEMANAN, S.H

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)